



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Yopi Fajriawan Bin Heri Apriwansyah
2. Tempat lahir : Madukoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 04 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Wangi RT/RW 001/001 Desa Banjar Wangi
Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum dalam hal ini Idran Frans, SH & rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FIAT YUSTISIA yang beralamat di Jalan Jeruk Gg. Rambai Nomor : 99 Klapa Tujuh Kotabumi Lampung berdasarkan penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Telah memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu tanggal 03 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu tanggal 03 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yopi Fajriawan Bin Heri Apriwansyah bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “ *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOPI SETIADI Bin JOHAN BOLOT (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3.
4. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu
 - 16 (enam belas) paket tembakau GORILA
 - 2 (dua) buah pipa kaca (pirex)
 - 1 (satu) buah jarum
 - 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih
 - 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam
 - 1 (satu) buah lakban plastik bening
 - 1 (satu) buah gunting
 - 2 (dua) buah kertas papir merk DJANOKO

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna merah

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa
BENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm))

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM - 30/K.Bumi/Enz.2/02/2021 tertanggal 02 Maret 2021 yaitu sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa YOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH bersama-sama dengan saksi BENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat Netto 8,150 gram serta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis/Tembakau dalam bentuk bukan tanaman) dengan berat Netto keseluruhan 3,717 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.30 Wib saat saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi I Made Ardi Fredyanta Bin I Nyoman Kartika dan saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur (Ketiganya Anggota Polisi SatResNarkoba Polres Lampung Utara) mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm) di Area SPBU Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung menuju ke SPBU Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Sesampainya di Area SPBU Desa Negara Ratu sekira jam 17. 30 Wib, saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti melihat terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA sedang berdiri di area SPBU dan akan bertransaksi/menjual Narkoba. Melihat hal tersebut, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA. Selanjutnya saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dilantai SPBU disekitar tempat terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA ditangkap yang sebelumnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibuang oleh saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berada digenggaman tangan kiri saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA. Setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA akan kepemilikan barang bukti tersebut saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA. Selanjutnya terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun peran terdakwa terkait tindak pidana narkoba sebelum tertangkap yaitu terdakwa hanya menerima dan menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm) namun sebelum 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih tersebut diserahkan kepada terdakwa, saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm) dan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa Tembakau Gorila (tembakau sintesis) telah dimasukan kedaftar Narkoba jenis baru oleh BNN. Dari bentuknya, tembakau gorilla sama dengan tembakau pada umumnya. Setelah melalui uji laboratorium, diketahui bahwa tembakau tersebut bercampur dengan zat kimia synthetic cannabinoid dan AB-CHMINACA.. Tembakau gorilla memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan ganja. Jika ganja berwarna agak kehijauan dan agak lembab maka tembakau gorilla berwarna coklat dengan daun tembakau yang kering. Tembakau Gorila jika dibakar tidak berbau dan tidak memiliki aroma yang khas seperti ganja. Saat tembakau ini dilinting bersama rokok, penghisapnya merasa seperti tertiban gorilla, merasa berat dan menimbulkan efek halusinasi. Efek samping Tembakau Gorila bagi kesehatan tubuh yaitu badan terasa mengambang berhalusinasi, pergerakan badan terbatas, nyeri dada, hipertensi, stroke bahkan infark miokardium. Ciri-ciri pengguna tembakau gorilla hampir sama seperti pengguna ganja, malas bekerja, gatal-gatal disekujur tubuh seperti cacar dan dapat meninggalkan bekas luka koreng akibat garukan tangan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.:3265/NNF/2020 tanggal 02Oktober 2020 yang diperiksa oleh 1. I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna pink dengan berat netto 8,150 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 16 (enam belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 3,717 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka BENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka YOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. BB 1, BB 3, BB 4 dan BB 5 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. BB 2 seperti tersebut diatas Positif 4-Fluoro MDMA-BUTINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 117 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U
KEDUA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wBahwa Terdakwa YOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH bersama-sama dengan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat Netto 8,150 gram serta Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis/Tembakau dalam bentuk bukan tanaman) dengan berat Netto keseluruhan 3,717 gram*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.30 Wib saat saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi I Made Ardi Fredyanta Bin I Nyoman Kartika dan saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur (Ketiganya Anggota Polisi SatResNarkoba Polres Lampung Utara) mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm) di Area SPBU Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga , saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung menuju ke SPBU Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Sesampainya di Area SPBU Desa Negara Ratu sekira jam 17. 30 Wib, saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti melihat terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA sedang berdiri di area SPBU dan akan bertransaksi/menjual Narkotika. Melihat hal tersebut, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA. Selanjutnya saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dilantai SPBU

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tempat terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA ditangkap yang sebelumnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibuang oleh saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berada digenggaman tangan kiri saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA. Setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA akan kepemilikan barang bukti tersebut saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA. Selanjutnya terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun peran terdakwa terkait tindak pidana narkoba tersebut yaitu terdakwa hanya menerima dan menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dari saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm) namun sebelum 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih tersebut diserahkan ke terdakwa, saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm) dan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Tembakau Gorila (tembakau sintetis) telah dimasukan kedaftar Narkoba jenis baru oleh BNN. Dari bentuknya, tembakau gorilla sama dengan tembakau pada umumnya. Setelah melalui uji laboratorium, diketahui bahwa tembakau tersebut bercampur dengan zat kimia synthetic cannabinoid dan AB-CHMINACA.. Tembakau gorilla memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan ganja. Jika ganja berwarna agak kehijauan dan agak lembab maka tembakau gorilla berwarna coklat dengan daun tembakau yang kering. Tembakau Gorila jika dibakar tidak berbau dan tidak memiliki aroma yang khas seperti ganja. Saat tembakau ini dilinting bersama rokok, penghisapnya merasa seperti tertiban gorilla, merasa berat dan menimbulkan efek halusinasi. Efek samping Tembakau Gorila bagi kesehatan tubuh yaitu badan terasa mengambang berhalusinasi, pergerakan badan terbatas, nyeri dada, hipertensi, stroke bahkan infark miokardium. Ciri-ciri pengguna tembakau gorilla hampir sama seperti pengguna ganja, malas bekerja, gatal-gatal disekujur tubuh seperti cacar dan dapat meninggalkan bekas luka koreng akibat garukan tangan.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.:3265/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang diperiksa oleh 1. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna pink dengan berat netto 8,150 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 3,717 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka BENOENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka YOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. BB 1, BB 3, BB 4 dan BB 5 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- BB 2 seperti tersebut diatas Positif 4-Fluoro MDMB-BUTINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 117 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa **YOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah nenek saksi Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) yang beralamat di Desa Sawojajar Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi I Made Ardi Fredyanta Bin I Nyoman Kartika dan saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur (Ketiganya Anggota Polisi SatResNarkoba Polres Lampung Utara) yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan sdr. DIAN masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm), kemudian terdakwa dan sdr. DIAN mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam pipa kaca (pirex) yang telah terhubung ke alat hisap lalu pipa kaca (pirex) tersebut terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap sampai dengan shabu-shabu dipipa kaca (pirex) habis dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu-

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu Badan terdakwa terasa bersemangat dan segar kembali serta hilang rasa kantuk.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.30 Wib saat terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm) sedang berdiri di area SPBU Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dan akan bertransaksi/menjual Narkotika, tiba-tiba datang saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi I Made Ardi Fredyanta Bin I Nyoman Kartika dan saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur (Ketiganya Anggota Polisi SatResNarkoba Polres Lampung Utara) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm). Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dilantai SPBU disekitar tempat terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm) ditangkap yang sebelumnya dibuang oleh saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm) menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi I Made Ardi Fredyanta Bin I Nyoman Kartika dan saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur langsung menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berada digenggaman tangan kiri saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm) Selanjutnya terdakwa dan saksi BENOENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam **menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu** tidak berdasarkan Resep dokter dan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.:3265/NNF/2020 tanggal 02Oktober 2020 yang diperiksa oleh 1. I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi:



- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal warna pink** dengan berat netto 8,150 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 3,717 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**.
2. 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka **BENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm)**. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 3**.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka **YOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH**. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 4**.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. **BB 1, BB 3, BB 4 dan BB 5** seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. **BB 2** seperti tersebut diatas **Positif 4-Fluoro MDMB-BUTINACA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur

- Bahwa Saksi menghadap ke persidangan karena bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta saksi Beno Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.
- Bahwa Awalnya kami mendapat informasi bahwa ada transaksi narkoba area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dan selanjutnya kami langsung menuju TKP dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya kami melakukan pengeledahan.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih di sekitar tempat kedua tersangka yang sebelumnya dibuang oleh tersangka Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam milik Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm).
- Bahwa Kedua tersangka dibawa menuju rumah nenek Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) di Desa Sawojajar Kecamatan kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dan dilakukan pengeledahan dimana kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) tembakau gorilla, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kertas papir merk Djanoko di selipan kursi ruang tamu rumah tersebut, dimana barang-barang tersebut adalah milik Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm),,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampung Utara
- Bahwa awalnya saat saksi akan melakukan transaksi narkoba didalam area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dan terdakwa berada disamping saya tiba-tiba datan beberapa orang anggota polisi langsung menuju TKP dan langsung melakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan.
- Bahwa saat saksi digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih di sekitar tempat kami yang sebelumnya saya buang menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam milik saksi.
- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian dibawa menuju rumah nenek saksi di Desa Sawojajar Kecamatan kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa saat dirumah nenek saksi ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) tembakau gorilla, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kertas papir merk Djanoko di selipan kursi ruang tamu rumah tersebut.
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, terdakwa sempat membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan sdr. DIAN masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Benorenolrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm).
- Bahwa Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepemilikan dan penguasaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat kami digeledah, dikarenakan semuanya adalah milik saksi yang awalnya direncanakan saksi untuk dijual seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada pembeli, adapun saksi mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih saya beli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari sdr. IYAI tetapi baru saksi bayar sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus) dan jaminan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat \pm 3 (tiga) gram dan rencananya kekurangannya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus) akan saksi bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual dan jual beli tersebut dilakukan di rumah sdr. IYAI di Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 14.30 wib.. adapun barang bukti berupa 16 (enam belas) paket tembakau gorila saya beli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara sdr. WAHYUDI warga Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan bertransaksi daerah Teluk Ampai Kota Bandar Lampung sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tetapi saksi tidak kenal dengan penjual tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampung Utara;
- Bahwa awalnya saat Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) akan melakukan transaksi narkoba didalam area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dan Terdakwa berada disamping Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) tiba-tiba datan beberapa orang anggota polisi langsung menuju TKP dan langsung melakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan.
- Bahwa saat panangkapan terhadap terdakwa dan saksi Beno ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih di sekitar tempat kami yang sebelumnya Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) membuangnya dengan menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam milik Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi dibawa menuju rumah nenek Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) di Desa Sawojajar kecamatan kotabumi utara kabupaten lampung utara dan dilakukan pengeledahan dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna



merah yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) tembakau gorilla, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kertas papir merk djanoko milik benorenlrif hadi saputra bin benny syarif (alm);di selipan kursi ruang tamu rumah tersebut.

- bahwa Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana dan berapa harga 1 (satu) paket sabu-sabu akan dijual oleh saksi benorenlrif hadi saputra.
- bahwa tidak ada keuntungan yang akan atau telah saksi dapatkan dari transaksi 1 (satu) paket sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa benorenlrif hadi saputra tersebut.
- bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu-sabu kepada sdr. benorenlrif hadi saputra untuk dikonsumsi sendiri dan yang terakhir sekitar 3 (tiga) hari sebelum tertangkap seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang saksi gunakan adalah hasil patungan antara saksi dan sdr. dian masing-masing sebesar rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu yang saksi beli tersebut telah habis saksi konsumsi bersama sdr. dian di tempat tinggal/rumah nenek sdr. benorenlrif hadi saputra menggunakan alat hisap sabu (bong) milik sdr. benorenlrif hadi saputra dan salah satu dari 3 (tiga) pipa kaca (pirex) yang disita polisi didalam dompet warna merah,
- bahwa 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari sabtu tanggal 26 september 2020, terdakwa membeli shabu-shabu seharga rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan sdr. dian masing-masing sebesar rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi benorenlrif hadi saputra bin benny syarif (alm), kemudian terdakwa dan sdr. dian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam pipa kaca (pirex) yang telah terhubung ke alat hisap lalu pipa kaca (pirex) tersebut terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap sampai dengan shabu-shabu dipipa kaca (pirex) habis dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu-shabu badan terdakwa terasa bersemangat dan segar kembali serta hilang rasa kantuk.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu
- 16 (enam belas) paket tembakau GORILA
- 2 (dua) buah pipa kaca (pirex)
- 1 (satu) buah jarum
- 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih
- 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam
- 1 (satu) buah lakban plastik bening
- 1 (satu) buah gunting
- 2 (dua) buah kertas paper merk DJANOKO
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna merah

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 042/10556.02/2020 tanggal 28 September 2020, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) bungkus paket dalam plastik klip diduga shabu-shabu dan 16 (enam belas) paket tembakau gorila dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	8,78 gram	1 (satu) bungkus paket dalam plastik
2.	Narkotika	5,45 gram	16 (enam belas) paket Tembakau Gorila

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.:3265/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang diperiksa oleh 1. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M dengan kesimpulan Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

BB 1, BB 3, BB 4 dan BB 5 Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BB 2 seperti tersebut diatas **Positif 4-Fluoro MDMB-BUTINACA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.
2. Bahwa saat panangkapan terhadap terdakwa dan saksi Beno ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih di sekitar tempat kami yang sebelumnya Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) membuangnya dengan menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam milik Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm).
3. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi dibawa menuju rumah nenek Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) di Desa Sawojajar kecamatan kotabumi utara kabupaten lampung utara dan dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) tembakau gorilla, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kertas papir merk djanoko milik Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (alm) di selipan kursi ruang tamu rumah tersebut.
4. Bahwa Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana dan berapa harga 1 (satu) paket sabu-sabu akan dijual oleh saksi benorenlrif hadi saputra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak ada keuntungan yang akan atau telah saksi dapatkan dari transaksi 1 (satu) paket sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa benorenlrif hadi saputra tersebut.
6. Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu-sabu kepada sdr. benorenlrif hadi saputra untuk dikonsumsi sendiri dan yang terakhir sekitar 3 (tiga) hari sebelum tertangkap seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang saksi gunakan adalah hasil patungan antara saksi dan sdr. dian masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu yang saksi beli tersebut telah habis saksi konsumsi bersama sdr. dian di tempat tinggal/rumah nenek sdr. benorenlrif hadi saputra menggunakan alat hisap sabu (bong) milik sdr. benorenlrif hadi saputra dan salah satu dari 3 (tiga) pipa kaca (pirex) yang disita polisi didalam dompet warna merah,
7. Bahwa 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari sabtu tanggal 26 september 2020, terdakwa membeli shabu-shabu seharga rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan sdr. dian masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi benorenlrif hadi saputra bin benny syarif (alm), kemudian terdakwa dan sdr. dian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam pipa kaca (pirex) yang telah terhubung ke alat hisap lalu pipa kaca (pirex) tersebut terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap sampai dengan shabu-shabu dipipa kaca (pirex) habis dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu-shabu badan terdakwa terasa bersemangat dan segar kembali serta hilang rasa kantuk.
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;
9. Bahwa setelah dilakukan tes ternyata urine dari Terdakwa mengandungmetamfetamina.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

ATAU

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

ATAU

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Menimbang, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih langsung dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana dan berapa harga 1 (satu) paket sabu-sabu akan dijual oleh saksi Benorenlrif Hadi Saputra namun 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari sabtu tanggal 26 september 2020, terdakwa membeli shabu-shabu seharga rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan sdr. dian masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm), adapun berdasarkan fakta tersebut Majelis sependapat dengan penuntut umum bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dalam hal ini dengan Dakwaan Ketiga.

Menimbang bahwa Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Setiap Penyalah guna"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsure ini dapat dibagi menjadi dua sub unsur yakni:

1. Sub Unsur Setiap Orang
2. Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Ad.1. a. Tentang Sub Unsur "Setiap Orang"

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dan setiap orang yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah seseorang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama Terdakwa Yopi Fajriawan Bin Heri Apriwansyah yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Yopi Fajriawan Bin Heri Apriwansyah dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.1. b Tentang Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas seperti fakta persidangan yang terungkap bahwa terdakwa membeli shabu-shabu seharga rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan sdr. dian masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, Bahwa unsur ini merupakan unsure subjektif yang melekat pada diri Terdakwa secara materilil sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dimana awalnya Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Adapun saat panangkapan terhadap terdakwa dan saksi Beno ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih di sekitar tempat kami yang sebelumnya Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) membuangnya dengan menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam milik Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm).

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi dibawa menuju rumah nenek Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) di Desa Sawojajar kecamatan kotabumi utara kabupaten lampung utara dan dilakukan pengeledahan dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) tembakau gorilla, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kertas papir merk djanoko milik Benorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (alm) di selipan kursi ruang tamu rumah tersebut.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Menimbang bahwa Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana dan berapa harga 1 (satu) paket sabu-sabu akan dijual oleh saksi benorenlrif hadi saputra dan tidak ada keuntungan yang akan atau telah Terdakwa dapatkan dari transaksi 1 (satu) paket sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa benorenlrif hadi saputra tersebut.

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari sabtu tanggal 26 september 2020, terdakwa membeli shabu-shabu seharga rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan sdr. dian masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi benorenlrif hadi saputra bin benny syarif (alm), kemudian terdakwa dan sdr. dian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam pipa kaca (pirex) yang telah terhubung ke alat hisap lalu pipa kaca (pirex) tersebut terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap sampai dengan shabu-shabu dipipa kaca (pirex) habis dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu-shabu badan terdakwa terasa bersemangat dan segar kembali serta hilang rasa kantuk.

Menimbang bahwa setelah dilakukan tes ternyata urine dari Terdakwa mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas maka dapat disimpulkan, Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan demikian unsur “menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkoba Golongan I bukan Tanaman”, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 16 (enam belas) paket tembakau Gorila, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kertas papir merk Djanoko, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah sedang dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Benorenolrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yopi Fajriawan Bin Heri Apriwansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yopi Fajriawan Bin Heri Apriwansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu
 - 16 (enam belas) paket tembakau GORILA
 - 2 (dua) buah pipa kaca (pirex)
 - 1 (satu) buah jarum
 - 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih
 - 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam
 - 1 (satu) buah lakban plastik bening
 - 1 (satu) buah gunting
 - 2 (dua) buah kertas papir merk DJANOKO
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet warna merah
- (Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **BENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm)**)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis 6 Mei 2021, oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H. dan Annisa Dian Permata Herista, S.H, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Ardiansyah Wijayadisera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia, S.H.M.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa beserta penasihat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig S.H.

Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.

Annisa Dian Permata Herista, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Ardiansyah Wijayadisera, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)